



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
11. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI MALUKU

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

1	2	3	4	5	6	7
8	SMAN WAEMULANG	60103989	Negeri	SMA NEGERI 8 BURU SELATAN	Kec. Leksula	
9	SMAN WAEMALA	60725087	Negeri	SMA NEGERI 9 BURU SELATAN	Kec. Leksula	
10	SMAN OKI BARU	69728727	Negeri	SMA NEGERI 10 BURU SELATAN	Kec. Namrole	
11	SMAN WAEKATIN	69728728	Negeri	SMA NEGERI 11 BURU SELATAN	Kec. Leksula	
12	SMA NEGERI WAEPANDAN	69886265	Negeri	SMA NEGERI 12 BURU SELATAN	Kec. Kepala Madan	
13	SMA NEGERI NANALI	69920547	Negeri	SMA NEGERI 13 BURU SELATAN	Kec. Kepala Madan	
14	SMA NEGERI WALY	69940652	Negeri	SMA NEGERI 14 BURU SELATAN	Kec. Namrole	
Kabupaten Seram Bagian Barat						
1	SMAN 1 KAIRATU	60101529	Negeri	SMA NEGERI 1 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kairatu	
2	SMAN 2 KAIRATU	60101530	Negeri	SMA NEGERI 2 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kairatu Barat	
3	SMAN 1 SERAM BARAT	60101540	Negeri	SMA NEGERI 3 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Seram Barat	
4	SMAN 1 TANIWEL	60101541	Negeri	SMA NEGERI 4 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Taniwel	
5	SMAN 2 SERAM BARAT	60101542	Negeri	SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual	
6	SMA NEGERI 3 SERAM BARAT	60101543	Negeri	SMA NEGERI 6 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual	
7	SMAN 1 WAISALA	60101560	Negeri	SMA NEGERI 7 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	
8	SMA NEGERI 5 SERAM BARAT	60102712	Negeri	SMA NEGERI 8 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual	
9	SMAN 2 WAISALA	60102713	Negeri	SMA NEGERI 9 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	
10	SMAN 4 KAIRATU	60102716	Negeri	SMA NEGERI 10 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kairatu	
11	SMAN 5 KAIRATU	60102886	Negeri	SMA NEGERI 11 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Amalatu	
12	SMAN 4 SERAM BARAT	60102887	Negeri	SMA NEGERI 12 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Seram Barat	
13	SMA NEGERI 2 PULAU MANIPA	60102889	Negeri	SMA NEGERI 13 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kepulauan Manipa	
14	SMAN 4 WAESALA	60102893	Negeri	SMA NEGERI 14 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	
15	SMAN 3 KAIRATU	60102894	Negeri	SMA NEGERI 15 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Amalatu	
16	SMAN PULAU MANIPA	60103465	Negeri	SMA NEGERI 16 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kepulauan Manipa	
17	SMAN 3 WAESALA	60103902	Negeri	SMA NEGERI 17 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	
18	SMA NEGERI 5 WAESALA	60103903	Negeri	SMA NEGERI 18 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	
19	SMAN 2 TANIWEL	60103904	Negeri	SMA NEGERI 19 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Taniwel Timur	
20	SMAN ELPAPUTIH	60103939	Negeri	SMA NEGERI 20 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Elpaputih	
21	SMA NEGERI HUAMUAL	69772549	Negeri	SMA NEGERI 21 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual	
22	SMAN 6 KAIRATU	69822775	Negeri	SMA NEGERI 22 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kairatu	
23	SMA NEGERI PERSIAPAN MANIPA TIMUR	69867932	Negeri	SMA NEGERI 23 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Kepulauan Manipa	
24	SMA PERSIAPAN ELI BESAR	69950985	Negeri	SMA NEGERI 24 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual	
25	SMA NEGERI 3 TANIWEL	69955228	Negeri	SMA NEGERI 25 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Taniwel	
26	SMA NEGERI 1 PULAU BUANO	69972701	Negeri	SMA NEGERI 26 SERAM BAGIAN BARAT	Kec. Huamual Belakang	